

# Tinjauan Yuridis Tanah Adat Rempang Dengan Rencana Pembangunan Investasi Pemerintah yang Mencakup Hak Masyarakat Adat

Muhammad Farlan Wijaya<sup>1</sup> Evelyn Septiana<sup>2</sup> Dimas Candra<sup>3</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [muhammad.205210194@stu.untar.ac.id](mailto:muhammad.205210194@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [evelyn.205210218@stu.untar.ac.id](mailto:evelyn.205210218@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[dimas.205210239@stu.untar.ac.id](mailto:dimas.205210239@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

## Abstrak

Tujuan tulisan ini adalah untuk membahas mengenai Tinjauan Yuridis Tanah Adat Rempang Dengan Rencana Pembangunan Investasi Pemerintah yang Mencakup Hak Masyarakat Adat. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal penanggulangan problematika dan pemanfaatan tanah adat di pulau rempang sangat amat ricuh dikarenakan Hak Asasi Manusia penduduk pulau Rempang sangat amat tidak manusiawi dikarenakan penggusuran itu sempat ada paksaan, namun kelanjutan dari penduduk pulau Rempang yang terdampak penggusuran akhirnya mendapat perlindungan dari berbagai Lembaga Bantuan Hukum dari tingkat daerah maupun pusat, yang dikumpulkan untuk bernegosiasi dengan pemerintah dan PT Makmur Elok Graha.

**Kata Kunci:** Tanah Adat Rempang, Investasi, Masyarakat Adat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Meski memiliki banyak kekayaan alam Indonesia tidak luput dari tantangan pembangunan yang menjadi salah satu masalah yang cukup rumit dalam mengatasinya yaitu permasalahan tanah. Tanah menjadi persoalan serius yang belakangan ini mendapat perhatian dari berbagai pihak hingga ditinjau dari berbagai disiplin ilmu penyebabnya karena sensitifnya permasalahan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Indonesia dengan kentalnya adat istiadatnya, tentunya kedudukan masyarakat adat tidak luput dari penempatan atas tanah yang diduduki oleh sebagian masyarakat adat. Apabila dikaitkan dengan pembangunan yang bertujuan untuk investasi negara Indonesia, maka hal itu dapat mengakibatkan bentrohnya kedudukan atas tanah leluhur adat dengan hak ulayat masyarakat adat dengan pemerintah yang ingin membangun diatas tanah masyarakat hukum adat tersebut.

Sebagai negara yang multikultural maka salah satu bagiannya terdapat masyarakat adat yang mengetahui sejarah asal-usul wilayah adat secara turun temurun. Indonesia dianugerahi keberagaman suku dan budayanya hingga lebih dari 300 suku yang masing - masing setiap daerahnya memiliki budaya dan ciri khasnya sendiri. Baru - baru ini terdapat permasalahan tanah yang letaknya terdapat di lingkungan suatu masyarakat hukum adat yang menjadi benturan antara kewenangan masyarakat hukum adat setempat di Pulau Rempang, Batam. Pulau Rempang merupakan salah satu pulau yang letaknya berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hingga saat ini Pulau Rempang dikembangkan untuk sektor pertanian dan perikanan Sambulang. Selanjutnya pemerintah membangun proyek yang dikembangkan di pulau Rempang dengan tujuan untuk pengembangan sektor pariwisata.

Dalam pembangunan proyek tersebut tepat melibatkan partisipasi masyarakat adat pemilik tanah Kampung Tua dalam rencana pembangunan tersebut. Permasalahan muncul

ketika ada perencanaan seluruh penduduk di Pulau Rempang yang jumlahnya sekitar 7.500 orang akan direlokasi dengan tujuan mendukung rencana proyek pengembangan investasi yang akan dibangun beberapa sektor yaitu kawasan industri, jasa, serta pariwisata dengan nama Rempang Eco City namun, proyek tersebut mendapat pertentangan dari masyarakat adat yang berada di Pulau Rempang karena pemerintah berencana merelokasi keberadaan masyarakat tersebut.

Upaya dalam rangka memenuhi lahan untuk kepentingan investasi seringkali menysar ke tanah-tanah ulayat yang telah lama dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat. Agar tidak memicu terjadinya konflik, pengambilalihan tanah ulayat untuk kepentingan investasi tersebut harus dilakukan berdasarkan dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta upaya musyawarah dengan rakyat setempat guna untuk mencapai mufakat. Namun musyawarah untuk mengambil alih tanah ulayat seringkali tidak berjalan dengan baik. Bahkan tanah ulayat terkadang langsung diberikan oleh aparat kepada investor karena menganggap tanah tersebut merupakan tanah negara. Pengambilalihan tanah ulayat untuk investasi mengakibatkan hilangnya tanah ulayat karena tanah ulayat menjadi tanah negara jika jangka waktunya berakhir. Situasi di mana keberadaan tanah-tanah adat beririsan dengan kepentingan penanaman modal memang merupakan isu yang penting untuk didalami. Selama ini, praktik investasi yang dilakukan di tanah-tanah adat tidak sepenuhnya berlangsung lancar. Justru, konflik antar masyarakat adat dan para penanam modal cukup sering diperbincangkan oleh media yang menjadikannya terdapat kesan bahwa investasi di tanah adat cukup problematik. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pokok masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Apa Kewenangan Pemerintah dalam Mengelola Tanah Adat untuk Pembangunan di Indonesia? Bagaimana Penanggulangan Problematika Pemanfaatan Tanah Adat Bagi Kepentingan Investasi di pulau Rempang?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer (primary sources) maupun bahan hukum sekunder (secondary sources). Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, artikel berita, jurnal, dan laporan penelitian lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kewenangan Pemerintah dalam Mengelola Tanah Adat untuk Pembangunan di Indonesia**

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", yang menunjukkan bahwa penggunaan bumi (tanah), air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Menurut John Salindeo, "Kepentingan Umum adalah termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama rakyat, dengan memperhatikan segi sosial, politik, psikologis, dan hankamnas atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan menginsahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara." dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah oleh negara didasarkan pada keinginan untuk mencapai sebesar mungkin kemakmuran rakyat.

Dalam hak penguasaan atas tanah, pemegang hak memiliki kewenangan, kewajiban, dan atau larangan untuk melakukan apa pun mengenai tanah yang dihaki. Apa yang boleh, wajib,

atau dilarang dilakukan adalah isi hak penguasaan, yang berfungsi sebagai kriteria atau tolok ukur yang membedakan hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. Hak milik negara atas tanah merupakan salah satu hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA mendefinisikan hak menguasai negara atas tanah ini sebagai kewenangan negara untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat dapat diberi hak untuk menguasai tanah negara sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pernyataan ini dapat disesuaikan dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 4 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa bersumber dari hak penguasaan Negara atas tanah, ditentukan berbagai jenis hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dimiliki oleh individu, baik individu maupun kelompok, serta badan hukum. Hak atas tanah adalah hak yang memberi pemegang hak untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki. Pergunakan berarti mempergunakan tanah untuk membangun bangunan, sedangkan mengambil manfaat berarti mempergunakan tanah untuk tujuan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Dengan mengingat sistem UUPA yang menetapkan jenis hak atas tanah sebagai terbuka, ada kemungkinan bahwa jenis hak atas tanah tambahan dapat ditambahkan dengan undang-undang. Dinamika pembangunan menyebabkan penambahan jenis hak atas tanah baru.

Perseorangan atau badan hukum dapat memiliki atau memegang hak atas tanah berdasarkan subjek hukumnya. Subjek hukum yang berbentuk badan hukum dapat berupa badan hukum privat atau publik, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, atau warga asing yang berkedudukan di Indonesia. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki otoritas untuk memiliki tanah. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6 UUPA, individu dapat memperoleh atau mendapatkan hak atas tanah. Hak ini tidak bersifat absolut, tetapi memiliki fungsi sosial, dan penggunaan tanah harus disesuaikan dengan cara yang mengimbangi kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan mengenai pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah.
- (2) Pemerintah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, "Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah", negara atau lembaga

pemerintah memiliki otoritas untuk melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyatakan bahwa "Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah." Selain itu, Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyatakan bahwa "Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati atau Walikota." Dengan demikian, Dalam hal ini Gubernur memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Hak pengelolaan adalah hak menguasai negara yang sebagian diberikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Sehubungan dengan hak pengelolaan, Boedi Harsono mengatakan bahwa UUPA hanya menyebutkan hak pengelolaan dalam Penjelasan umum, angka II.2, alinea terakhir. Peraturan Menteri Agraria No 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara, bersama dengan ketentuan kebijaksanaan selanjutnya, mengaturnya. Ayat pertama dari Pasal 6 menyatakan:

1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tersebut
2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya
3. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun
4. Menerima uang pemasukan/ganti rugi/atau uang wajib tahunan

Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973:

1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan tugasnya;
3. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun;
4. Menerima uang pemasukan dan/atau uang wajib tahunan.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Hak pengelolaan adalah hak yang berisikan wewenang untuk:

1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya
3. Menyerahkan bagian-bagian dari pada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan dan penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977. Hak pengelolaan adalah hak yang memberi wewenang untuk;

1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
3. menyerahkan bagian-bagian dari pada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hak pengelolaan yang diatur oleh berbagai undang-undang yang disebutkan di atas memiliki arti yang sama bagi pemegang hak karena kewenangan yang diberikan kepada mereka. Merencanakan pembagian dan penggunaan tanah yang bersangkutan untuk kepentingan sendiri adalah kewenangan yang dimaksud. Selain itu, mereka dapat memberikan bagian dari tanah tersebut kepada pihak lain dengan membayar pemasukan. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan wewenang pemerintah daerah dalam hal pertanahan. Sebagai pemerintahan wajib, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengatur bagaimana pertanahan dialokasikan dan digunakan di wilayahnya, termasuk mengatur tanah ulayat masyarakat menurut Hukum Adat dan Dengan memberikan pengakuan kepada masyarakat hukum dan hak tradisionalnya (dalam hal ini masyarakat hukum adat), pemerintah daerah harus memperhatikan masyarakat hukum adat saat membuat kebijakan dan tidak bertindak semaunya.

### **Penanggulangan Problematika Pemanfaatan Tanah Adat Bagi Kepentingan Investasi di pulau Rempang**

Hak Asasi Manusia penduduk Pulau Rempang yang terdampak pengusuran telah dilindungi. Dalam upaya ini, berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dari tingkat daerah dan pusat dikumpulkan untuk bernegosiasi dengan pemerintah dan PT Makmur Elok Graha. Selain itu, masyarakat memulai demonstrasi untuk menolak PT Makmur Elok Graha untuk merelokasi penduduk yang tinggal di tanah tersebut. Masyarakat melakukan proses ini secara bertahap. Ribuan orang dari berbagai pulau di Kepulauan Riau menghadiri demonstrasi pertama di depan kantor Badan Pengusahaan Batam (BP) pada 23 Agustus 2023. Orang-orang di Rempang menuntut agar proyek pembangunan Rempang Eco City tidak merelokasi 16 kampung lama. Masyarakat percaya bahwa pemerintah dan pihak terkait telah menetapkan proyek tersebut tanpa berkonsultasi dengan mereka dan tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak secara langsung. Meskipun demikian, unjuk rasa yang diadakan pada bulan Agustus itu tidak mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak terkait. Oleh karena itu, beberapa lembaga hukum diminta untuk membantu masyarakat. Kasus ini telah dilaporkan ke Komisi Nasional (KOMNAS) Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi belum ada kejelasan.

Pada 11 September 2023, masyarakat bergabung dengan Laskar Pembela Marwah Melayu dan mengadakan unjuk rasa kedua di depan Gedung BP Batam. Enam tuntutan disampaikan oleh Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait. Maklumat terkait masyarakat Melayu Rempang Galang diantaranya yaitu:

1. Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau sebagai payung negeri mendukung sepenuhnya program pemerintah untuk pembangunan disegala bidang baik pusat maupun daerah.
2. Menghentikan upaya untuk merelokasi 16 Kampung Tua Masyarakat Melayu yang terdapat di Pulau Rempang dan Pulau Galang.
3. Membebaskan semua orang yang ditahan akibat peristiwa pemberontakan dari masyarakat Rempang pada Kamis 7 September 2023.
4. Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dengan tegas mengutuk tindakan represif, upaya intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh tim gabungan terhadap warga Pulau Galang dan Rempang selama peristiwa yang terjadi pada tanggal 7-8 September 2023, yang menyebabkan cedera, trauma, dan kerugian materi bagi masyarakat.
5. Meminta Presiden, Kapolri, Panglima TNI, DPR, DPD RI, Gubernur, DPRD Kepri, Kapolda, DPRD Kota Batam, Walikota Batam, BP Batam, dan semua pihak lain untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat Rempang.

6. Mendorong pemerintah untuk mencapai perjanjian tertulis dengan masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Galang tentang konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari proyek strategis nasional yang berdampak pada pulau tersebut.

Masyarakat Pulau Rempang percaya bahwa tanah yang akan direlokasi adalah tanah adat, dan segala upaya untuk melewatinya dianggap sebagai pelecehan martabat masyarakat Pulau Rempang. Dalam kasus ini, masalah yang sangat penting adalah bahwa ketika masyarakat meminta ganti rugi dan menolak untuk pindah ke kampung adat mereka, mereka seharusnya memiliki bukti hak atas tanah, seperti akta tanah. Pemerintah dan perusahaan dapat menggunakan dokumen ini sebagai dasar perundingan dengan masyarakat. Namun, masyarakat Pulau Rempang sebagian besar tinggal dan beraktivitas secara turun temurun sejak tahun 1834, dan terdiri dari berbagai suku, termasuk suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat. Masyarakat pada masa itu tidak memahami dokumen hak tanah, sehingga banyak dari mereka tidak memiliki jawaban yang cukup ketika ditanya tentang dokumen tersebut. Masyarakat Pulau Rempang mengalami kerugian sebagai akibat dari kasus ini.

Masyarakat Pulau Rempang selalu berusaha menyelesaikan konflik tempat tinggal mereka tanpa harus meninggalkan 16 kampung tua yang merupakan tanah adat bagi mereka. Jika tidak ada penyelesaian dan kompensasi yang memadai kepada masyarakat, mereka akan mengalami kerugian besar dan penurunan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar penduduk Pulau Rempang bekerja sebagai nelayan dan petani, dan penggusuran membuat banyak lahan tidak dapat digunakan oleh masyarakat, yang pada gilirannya berdampak negatif pada aspek ekonomi dan kehidupan warga secara keseluruhan. Dianggap bahwa BP Batam hanya memulai program relokasi tanpa mempertimbangkan keinginan masyarakat, dan prosesnya dilakukan dengan pendekatan yang kurang partisipatif. Akibatnya, ketika masyarakat mencoba mengajukan sertifikat ke badan pertanahan nasional, mereka tidak menyadari bahwa tanah mereka telah dimasukkan ke dalam wilayah konsesi. Hal ini menyebabkan protes besar-besaran dari masyarakat karena PT. Makmur Elok Graha akan pindah.

Berkaca dalam sejarah singkat bahwa terdapat 45 tempat di Pulau Rempang yang merupakan Kampung Tua. Menurut catatan sejarah yang ditemukan dalam Traktat London 1824, Kampung Tua telah ada di Batam dan wilayah sekitarnya selama lebih dari 188 tahun, bersama dengan Kerajaan Lingga, Kerajaan Riau, Kerajaan Johor, dan Kerajaan Pahang Malaya. Kerajaan Lingga dan Kerajaan Riau dipisahkan oleh Traktat London 1824. Johor dan Pahang Malaya menjadi wilayah jajahan Inggris. Fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak jenis pohon yang masih tumbuh di wilayah Kampung Tua. Termasuk pohon kelapa yang berusia lebih dari 70 tahun atau bahkan sebelum Keppres Nomor 41 Tahun 1973 dikeluarkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dalam Pasal 1, secara eksplisit mengakui keberadaan masyarakat hukum adat di Kampung Tua, Batam. Masyarakat Pulau Rempang tidak secara otomatis memiliki kepemilikan atas tanah karena mereka tinggal di suatu tempat. Situasi ini mengharuskan kebijakan khusus yang diterapkan terkait masalah ini. Untuk menyelesaikan konflik penguasaan tanah antara masyarakat dan BP Batam, penelusuran sejarah atas tanah harus diperhatikan juga, dari elemen cagar budaya, metrik fisik alam seperti usia pohon dan tanaman keras yang ditanam, serta pengakuan dan pernyataan dari masyarakat dan lembaga adat.

Surat dari Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara Nomor B.2593/Kemensetneg/D-3/DM.05/05/2015 yang dikirimkan kepada Presiden pada 12 Mei 2015 menanggapi tuntutan masyarakat Kampung Tua. Salah satu tujuan utama surat tersebut adalah untuk meminta Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau, dan Kepala Badan Pengusahaan Batam untuk melakukan penyelidikan sebagai langkah awal untuk memecahkan masalah tersebut. Apakah penyelidikan telah dilakukan dan apakah hasilnya telah mendorong Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden—atau Keppres—yang menghapus Kampung Tua dari wilayah pengelolaan? Ini karena Kampung Tua telah dimasukkan dalam rencana wilayah hak pengelolaan sesuai dengan Keppres Nomor 41 Tahun 1973. Perluasan tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan mencegah investor memiliki tanah selain hak sewa. Untuk mencegah agar investor memiliki kepemilikan tanah dan hanya memiliki hak sewa, tindakan yang perlu diambil adalah meningkatkan jumlah lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sedangkan hak atas tanah oleh investor terbatas pada hak pengelolaan. Pemerintah daerah harus menetapkan peraturan yang melarang investor yang ingin melakukan investasi di daerah tersebut untuk membeli tanah. Sebaliknya, mereka harus menyewa tanah dari masyarakat atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

## **KESIMPULAN**

Setelah meneliti tentang kewenangan pemerintah dalam mengelola tanah adat untuk pembangunan Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengelola tanah adat pemerintah seharusnya menerapkan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", yang menunjukkan bahwa penggunaan bumi (tanah), air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat tidak untuk semena-mena dalam mengelola secara paksa. Dalam hak penguasaan atas tanah, pemegang hak juga memiliki kewenangan, kewajiban, dan atau larangan untuk melakukan apa pun mengenai tanah yang dihaki. Apa yang boleh, wajib, atau dilarang dilakukan adalah isi hak penguasaan, yang berfungsi sebagai kriteria atau tolok ukur yang membedakan hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Di dalam Pasal 4 ayat UUPA juga menetapkan bahwa bersumber dari hak penguasaan Negara atas tanah, ditentukan berbagai jenis hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dimiliki oleh individu, baik individu maupun kelompok, serta badan hukum. Hak atas tanah adalah hak yang memberi pemegang hak untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki. Dengan mengingat sistem UUPA yang menetapkan jenis hak atas tanah sebagai terbuka, ada kemungkinan bahwa jenis hak atas tanah tambahan dapat ditambahkan dengan undang-undang. Subjek hukum yang berbentuk badan hukum dapat berupa badan hukum privat atau publik, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, atau warga asing yang berkedudukan di Indonesia. Kesimpulan terakhir dalam hal penanggulangan problematika dan pemanfaatan tanah adat di pulau Rempang sangat amat ricuh dikarenakan Hak Asasi Manusia penduduk pulau Rempang sangat amat tidak manusiawi dikarenakan penggusuran itu sempat ada paksaan, namun kelanjutan dari penduduk pulau Rempang yang terdampak penggusuran akhirnya mendapat perlindungan dari berbagai Lembaga Bantuan Hukum dari tingkat daerah maupun pusat, yang dikumpulkan untuk bernegosiasi dengan pemerintah dan PT Makmur Elok Graha. Selain itu, ada sejumlah masyarakat memulai demonstrasi untuk menolak PT Makmur Elok Graha untuk merelokasikan penduduk yang tinggal di tanah tersebut. Namun masyarakat percaya bahwa pemerintah dan pihak yang terkait telah menetapkan proyek tersebut tanpa berkonsultasi dengan mereka dan tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak secara langsung. Meskipun demikian, unjuk rasa yang diadakan pada bulan Agustus itu tidak

mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak terkait. Oleh karena itu, beberapa lembaga hukum diminta untuk membantu masyarakat

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adonia Ivonne Laturette, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011.
- Ahyar Ari Gayo, Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah) (*Legal Protection for Title over Customary Land (Case study in the Province of Aceh in particular, the Regency of Bener Meriah)*), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 3 (September, 2018)
- Chaerudin, Muhammad Alvian Yudistira Chandra, “Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara”, *Jurnal Socia Logica*, Dikson Kristian, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, *Jurnal Harian Regional*
- I Gusti Agung, Eksistensi Tanah Adat di Bali dan Problematika Hukum dalam Pengembangan Investasi, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 39, No. 2, (Agustus, 2017)
- I Made Suwitra, Eksistensi Tanah Adat dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat di Bali, *Jurnal Lingkungan & Pembangunan* Vol.4 No. 1 (Maret, 2020)
- Ratnah Rahman, Konflik Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat), *Jurnal Sosioreligius*, Vol III No. 1, (Juni, 2017)
- Urip Santoso, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penguasaan Atas Tanah, *Jurnal Dinamika Hukum*